

NO. 008 - A 194978

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)

No. BG14222134586 Tanggal 23 Mei 2022

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Surabaya, 21 Oktober 2022

Beneficiary

**Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Karanganyar
Jl. Lawu No. 371
Komplek Perkantoran Cangkakan**

Applicant

**PT. Kautsar Karya Bersama
Puri Surya Jaya, Taman Athena
Blok H3 No. 33 Kec. Gedangan
Kab. Sidoarjo**

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Surabaya Pemuda beralamat di Jl. Pemuda No. 27 - 31 Surabaya 60271, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. Kautsar Karya Bersama, beralamat di Puri Surya Jaya, Taman Athena, Blok H3 No. 33 Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar beralamat di Jl. Lawu No. 371, Komplek Perkantoran Cangkakan, (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 48.117.915,00 (Terbilang: empat puluh delapan juta satu ratus tujuhbelas ribu sembilan ratus limabelas rupiah), dengan ketentuan:

*** Rp. 48.117.915,00 ***

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPBJ) Nomor : 027/SDA.PK.2.04/PPK/V/2022 Tanggal 18 Mei 2022 tentang Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. KEDUNGBANG, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 25 Mei 2022 dan akan berakhir pada tanggal 21 Oktober 2022.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Surabaya, 23 Mei 2022

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Surabaya Pemuda

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.



52A3D
RIYANATI NANI
Branch Operation Manager